



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kadelang, 12 Desember 1984, NIK. XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Keliling), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Atambua, 10 Mei 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Keliling), tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/06/III/2007, tertanggal 20 Maret 2007;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon yang berada di Kadelang Barat, RT.001 RW.003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, kemudian pada bulan November tahun 2007 Pemohon merantau ke Batam, Kepulauan Riau untuk bekerja, sedangkan Termohon dan anak tinggal bersama orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selama 1 (satu) tahun, hingga pada tahun 2008 Termohon menyusul Pemohon ke Batam dan tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tahun 2009 Pemohon dan Termohon kembali ke Alor dan tinggal di rumah milik bersama di Kadelang Barat, RT.001 RW.003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sampai dengan bulan Agustus tahun 2023;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007;

2.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014;

Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2023 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon menjalin

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, informasi tersebut diketahui dari panggilan telepon dari teman Pemohon, bahwa Termohon sedang bernesra-mesraan dengan laki-laki tersebut di salah satu rumah yang tidak ditempati yang digunakan Pemohon untuk menyimpan barang-barang pada pukul 01.00 WITA, sehingga keesokan harinya, Pemohon yang sedang bekerja di Desa Maritaing pulang menuju rumah kediaman bersama dan mengkonfirmasi informasi tersebut, hingga terjadi pertengkaran mulut yang berakibat Termohon mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta berjanji tidak mengulangi dan tidak berhubungan lagi dengan laki-laki tersebut, maka Pemohon pun memaafkan Termohon dan memutuskan tetap tinggal bersama akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri;

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023, dimana Pemohon mendapati Termohon kembali berkomunikasi dengan laki-laki bernama PIL melalui pesan Whatsapp yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara orang tua Pemohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap mengulangi perselingkuhannya sehingga Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fikri Hanif, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb tanggal 18 Januari 2024, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait kewajiban akibat perceraian apabila Permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan, hal tersebut tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian terkait kewajiban akibat perceraian, yakni Pemohon bersedia memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, sehingga perkara *a quo* tetap dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Termohon, kemudian atas penjelasan tersebut Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Termohon tanggal 18 Januari 2024 dengan domisili elektronik: XXXXX;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Januari 2024 dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dengan disertai konfirmasi terkait penghasilan Pemohon dari bekerja sebagai Pedangang Keliling, yakni Pemohon mendapatkan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 29 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Identitas Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan benar, akan tetapi sejak tanggal 21 November 2023, Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2;
3. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 3, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun terkait penulisan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua nama anak tersebut terjadi kesalahan penulisan, yang benar adalah anak pertama bernama ANAK 1 dan anak kedua bernama ANAK 2;

4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 5;

5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 6, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan karena permasalahan tersebut, yang mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon, akan tetapi pada tanggal 9 Agustus 2023 Pemohon kembali ke kediaman bersama untuk mengambil barang dagangan dan mobil *pick up* milik bersama, kemudian pada tanggal 21 November 2023 orang tua Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama, sehingga kemudian Termohon dan kedua orang anak tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

6. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon angka 7;

7. Bahwa atas permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan, karena Termohon sudah sakit hati terhadap perkataan Pemohon yang merendahkan martabat Termohon;

8. Bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Termohon memohon agar memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan kemampuan Pemohon, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pedagang Sembako Keliling dan penghasilan setiap bulan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan sejumlah Rp

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 6 (enam) bulan totalnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi.
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengunggah replik secara tertulis dengan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil jawaban Termohon angka 1 dan 3;
2. Bahwa benar dalil jawaban Termohon angka 5, yang mana kedatangan Pemohon kembali ke kediaman bersama untuk mengambil barang dagangan dan mobil *pick up* milik bersama tersebut merupakan ide dari Termohon agar Pemohon dapat berjualan untuk melunasi hutang Pemohon dan Termohon, dan orang tua Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama karena Termohon menikam Pemohon dengan menggunakan pisau sebab Termohon lelah mendengar desakan Pemohon untuk meminta sertifikat tanah orang tua Pemohon yang berada di Termohon;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait kesepakatan mediasi yang telah disepakati sebelumnya, setelah Pemohon mempertimbangkan kembali maka Pemohon mengubah kesanggupan tersebut dengan menyanggupi untuk Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas tuntutan balik tersebut, benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 hingga saat ini, akan tetapi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut karena adanya cicilan hutang bersama pada Bank BRI milik Pemohon dan Termohon yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, yang mana Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengunggah duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 02 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait kedatangan Pemohon kembali ke kediaman bersama untuk mengambil barang dagangan dan mobil pick up milik bersama untuk melunasi cicilan hutang bersama pada Bank BRI milik Pemohon dan Termohon, akan tetapi pengambilan barang tersebut atas desakan Pemohon agar barang tersebut diserahkan kepada Pemohon, sehingga Pemohon yang melunasi cicilan hutang bersama tersebut;
2. Bahwa terkait kejadian Termohon menikam Pemohon menggunakan pisau tersebut benar, namun kejadian tersebut merupakan upaya Termohon untuk melindungi diri sebab Pemohon dan Termohon melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran fisik, dan pada saat itu Pemohon yang dalam keadaan mabuk/hilang kesadaran mendorong Termohon hingga jatuh, sehingga Termohon mengambil pisau yang berada di samping Termohon untuk memukul kaki Pemohon dan menyebabkan kaki kanan dari Pemohon mengalami luka;

3. Bahwa benar dalil replik Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon terkait orang tua Pemohon mengusir Termohon sebab Termohon menikam Pemohon dengan alasan Termohon lelah mendengar desakan Pemohon untuk meminta sertifikat tanah orang tua Pemohon, akan tetapi sertifikat tanah tersebut bukan berada pada Termohon, namun sertifikat tanah tersebut berada di Bank BRI sebagai jaminan cicilan hutang bersama;

4. Bahwa terkait kesepakatan mediasi yang telah di sepakati sebelumnya, Termohon tetap pada kesepakatan mediasi untuk nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan sehingga totalnya sejumlah RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan balik tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan replik dengan tetap pada tuntutan balik tersebut, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi tuntutan balik tersebut, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut nafkah lampau selama 6 (enam) bulan sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK.XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 20 November 2012, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domosili Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor: Kel.KTM.470 / 50 / I / 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kalabahi Timur pada tanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 78/06/III/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PIL, pada tanggal 28 Desember 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PIL, pada tanggal 31 Desember 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, bukti tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Hakim, selanjutnya diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa terhadap alat bukti surat dengan kode bukti P.6, Termohon telah memberikan pengakuan secara murni terhadap alat bukti tersebut, bahwa hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp* tersebut, merupakan percakapan antara Termohon dengan laki-laki bernama PIL;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Istri Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1993, sedangkan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di Kadelang, setelah itu merantau ke Batam dan ketika kembali ke Alor tinggal di rumah sendiri di Kadelang, namun Saksi tidak ingat lama waktu tinggal bersama di masing-masing tempat tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berjarak 3 (tiga) rumah dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang biasa dipanggil dengan nama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tiba-tiba pada pertengahan tahun 2023, yang waktu pastinya Saksi lupa, pada saat malam hari Saksi terbangun karena ada teriakan dari rumah bersama Pemohon dan Termohon, kemudian ketika keluar rumah Saksi melihat ada laki-laki yang ditangkap oleh warga keluar dari rumah bersama Pemohon dan Termohon, selanjutnya ketika ditanya oleh warga, laki-laki tersebut menyampaikan bahwa berada di rumah tersebut adalah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan Termohon, setelah itu warga membawa laki-laki tersebut ke rumah Ketua RT setempat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut, Pemohon sedang berjualan di daerah Maritaing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon atau tidak;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Matarau, RT.002 RW.003, Desa Mataru Selatan, Kecamatan Mataru, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi dahulu pegawai Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pemohon sejak awal tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, yang setelah menikah tinggal bersama di rumah bersama di Kadelang,
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang biasa dipanggil dengan nama ANAK 2 dan ANAK 1;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun tiba-tiba pada pertengahan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, yang waktu pastinya Saksi lupa, pada saat malam hari di rumah bersama Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Termohon berciuman bibir dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Saksi berteriak "pencuri" sambil menangkap laki-laki tersebut, selanjutnya membawa laki-laki tersebut ke rumah Ketua RT setempat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Pemohon sedang berjualan di daerah Maritaing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak lama setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap permasalahan tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang keliling, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon masih memberikan uang kepada Termohon atau tidak;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk membuktikan dalil kualifikasi, klausula dan gugatan rekonvensinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengunggah kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 07 Februari 2024, yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kalabahi bernama Fikri Hanif, S.H., dimana berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Januari 2024, upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana termuat dalam duduk perkara, namun tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah membenarkan isi dari kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2023 disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, yang secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon Konvensi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, masing-masing pihak baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terjadi jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawab-jawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil posita angka 1, 2, 5 dan 7 dan memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 3 dan 6. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konvensi memberikan pengakuan secara murni terhadap jawaban Termohon Konvensi terkait dalil posita angka 3 dan memberikan pengakuan berklausul terhadap jawaban Termohon Konvensi terkait dalil posita angka 6. Terhadap replik tersebut, Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul terhadap replik Pemohon Konvensi terhadap dalil posita angka 6;

Menimbang, bahwa dalam replik, Pemohon Konvensi mengubah kesanggupannya terkait pemberian nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2014, yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2024, dari masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, menjadi masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), serta berlakunya ketentuan khusus (*lex specialis*) menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi guna menambah keyakinan Hakim tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga dalil-dalil Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi yang berkaitan dengan alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang terurai pada duduk perkara, yang kemudian Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta otentik yang telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 dan P.5 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah *dinezegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya tidak ditunjukkan di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK.XXXXX dan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domosili Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor: Kel.KTM.470 / 50 / I / 2024, terbukti bahwa Pemohon Konvensi saat ini berdomisili di XXXXX, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan identitas Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 78/06/III/2007, terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 20 Maret 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.6 berupa hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp*, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan secara murni terhadap alat bukti tersebut, bahwa hasil cetak percakapan pada aplikasi *Whatsapp* tersebut, merupakan percakapan antara Termohon Konvensi dengan laki-laki bernama PIL, sehingga berdasarkan pengakuan tersebut, terbukti bahwa Termohon Konvensi telah menjalin hubungan dengan PIL melalui aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi terhadap dalil posita angka 2 (dua) terkait anak dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, maka Hakim meyakini telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon Konvensi terhadap dalil posita angka 5 (lima) terkait adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan PIL dan pengakuan murni Termohon Konvensi terhadap alat bukti surat bertanda P.6 berupa percakapan antara Termohon Konvensi dengan laki-laki bernama PIL serta dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama SAKSI 1, yang menerangkan bahwa pada malam hari di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2023, Saksi melihat ada laki-laki yang ditangkap oleh warga keluar dari rumah bersama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, selanjutnya ketika ditanya oleh warga, laki-laki tersebut menyampaikan bahwa berada di rumah tersebut adalah untuk bertemu dengan Termohon Konvensi dan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama SAKSI 2, yang menerangkan bahwa pada malam hari di pertengahan tahun 2023, Saksi melihat Termohon Konvensi berciuman bibir dengan seorang laki-laki, maka Hakim meyakini telah terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2023, dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi terhadap dalil posita angka 6 (enam) terkait Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 (enam) bulan yakni sejak bulan Juni tahun 2023 dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon Konvensi atas nama SAKSI 2, maka Hakim meyakini telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Maret 2007;
2. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023, disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa sejak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 diasuh dan dipelihara oleh Termohon Konvensi;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023 yang disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga saat ini dan Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama-sama tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama lagi, dan selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon Konvensi tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi juga sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, maka Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah SWT. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain yang bernama PIL yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan perkawinan dan memenuhi prinsip sukar perceraian, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memberikan pedoman bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2023 disebabkan Termohon Konvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga saat ini, maka sampai saat ini Pemohon Konvensi dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga ketentuan yang termuat dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang didatangkan di persidangan, yakni SAKSI I dan SAKSI 2, maka dengan demikian Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Pemohon Konvensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, dan dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta permohonan cerai yang diajukan Pemohon Konvensi adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tanggal 25 Januari 2023, oleh karena Pemohon Konvensi mengubah kesanggupannya terkait pemberian nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 20 Mei 2007, dan ANAK 2, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2014, yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 25 Januari 2024, dari masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah RP.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, menjadi masing-masing sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan sehingga totalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, maka hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Ex Officio

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diketahui anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini belum berusia 21 tahun dan berada dalam asuhan ibunya, dalam hal ini Termohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi wajib untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut hingga dewasa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon Konvensi saat ini bekerja sebagai Pedagang Keliling dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk menentukan besaran nafkah anak, yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi melalui Termohon Konvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan peran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pendapatan Pemohon Konvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, serta peran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam mendidik dan memelihara anak, serta memperhatikan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi anak, maka Hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi melalui Termohon Konvensi adalah masing-masing sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yakni mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan adanya fluktuasi nilai rupiah serta guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon Konvensi patut dan beralasan hukum dihukum memenuhi kewajibannya berupa membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon Konvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian dalam hal rekonvensi kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat formal atau tidak;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya, disampaikan secara jelas dan tegas, dalam hal ini Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik, agar Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024 tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut karena adanya cicilan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bersama pada Bank BRI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan, yang mana Tergugat Rekonvensi memberikan kesanggupan sebagai berikut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan yakni agar Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun, padahal Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat Rekonvensi tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pedagang Keliling dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga untuk menentukan besaran nafkah lampau, yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim akan mempertimbangkan nilai keadilan, kemampuan, kepatutan dan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi yang saat ini bekerja sebagai Pedagang Keliling dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Hakim menilai patut dan layak bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Agustus 2023 hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Kadelang, tanggal 20 Mei 2007 dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Alor, tanggal 15 Januari 2014, masing-masing sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang diberikan melalui Termohon Konvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Lampau sejak bulan Agustus 2023

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga dengan bulan Januari 2024, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan cara disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Humaedi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)